



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 02 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa Tammeroddo, Kecamatan Tammeroddo XXXXXX, Kabupaten Majene, Desa XXXXXX, Dusun XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, Kab. Majene, Sulawesi Barat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasanya terhadap XXXXXX. Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 45/SK/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Supir Mobil), pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ulidang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammeroddo XXXXXX, Kabupaten Majene, Desa Ulidang, dusun Ulidang, XXXXXX XXXXXX, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan diXXXXXX XXXXXX, pada hari Ahad Tanggal 29 Mei 2016 lalu, bertepatan pada 21 Sya'ban 1437 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : XXXXXX. Dan tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXX XXXXXX, tanggal 29 Mei 2016. ;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang saat ini dibawah asuhan Penggugat. masing-masing bernama ;
 - XXXXXX, Usia 4 (Empat) Tahun ;
 - XXXXXX, Usia 11 (Sebelas) Bulan.;
3. Bahwa Usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saat ini telah beranjak \pm 6 (enam) Tahun lamanya. Terhitung sejak Pertengahan Tahun 2016 sampai Oktober 2021 (sekarang). ;
4. Bahwa setelah menikah ditahun 2016, Penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah Orang tua Penggugat selama \pm 4 (empat) tahun lamanya, yakni terhitung pada Pertengahan tahun 2016 sampai dengan Akhir 2019.;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Awalnya telah hidup rukun dan bahagia membina rumah tangga, dimana Penggugat berperan sebagai Ibu rumah tangga, sementara Tergugat bekerja sebagai Supir angkutan umum. ;
6. Bahwa sejak awal tahun 2017 sampai diakhir tahun 2018. Rumah tangga keduanya, sering terjadi pasang surut-Masalah yang disebabkan karena masalah kebiasaan Tergugat (Minum Minuman keras) mendapatkan Teguran dari penggugat. hingga berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat terhadap diri Penggugat. Namun masalah tersebut, berlalu begitu saja, karena Penggugat berfikir panjang untuk ingin mempertahankan masa-depan Keluarga dan Anak Penggugat dan tergugat. ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2020, tidak lama setelah Penggugat melahirkan anak Kedua, kembali terjadi masalah antara Penggugat dengan tergugat, yang disebabkan beberapa hal yang sama, namun sikap Tergugat mengalami peningkatan negatif, antara lain ;

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.;
- Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk-mabukan karena minum minuman keras.;
- Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik terhadap diri Penggugat apabila pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan terlampau marah.;
- Tergugat kembali telah melakukan kekerasan Fisik terhadap badan Penggugat, yang dilakukan dihadapan Anak Penggugat.;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, seperti Silahkan Urus perceraian kita ke Pengadilan .;

Namun setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan jiwa yang besar tetap mencoba memilih untuk bertahan dan hidup dari cara Tergugat yang tidak wajar tersebut.;

8. Bahwa pada Akhir tahun 2020, rumah tangga keduanya kembali terjadi pertengkaran dengan alasan yang sama, mengakibatkan hubungan keduanya renggang berkepanjangan, serta tidak lagi pulang kerumah sampai pada Akhir Bulan Oktober 2021 (Gugatan ini diajukan). Sehingga tergugat meninggalkan Penggugat dirumah Orang tuanya diDesa XXXXXX dan memilih bertahan di Dusun XXXXXX yang jaraknya beberapa kilometer dari Kediaman Penggugat sampai sekarang.;

9. Bahwa Oleh karena Tergugat, sudah tidak memperdulikan Penggugat bersama dengan anak-anaknya, sehingga Penggugat memilih berlindung dan bertahan hidup bersama dengan Orang tuanya di Desa XXXXXX, sampai gugatan ini diajukan.;

10. Bahwa penggugat dengan tergugat, sering diupayakan untuk dirukunkan oleh Pihak keluarga dan Kepala Dusun setempat, namun usaha pihak keluarga dan Pemerintah tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah mengalami trauma

Hal. 3 dari 15 Hal, Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat berkepanjangan, akibat perlakuan Tergugat yang sering melakukan kekerasan Fisik terhadap diri Penggugat.;

11. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah hampir \pm 10 (Sepuluh) bulan lamanya tidak bersama lagi, terhitung sejak bulan Januari 2020, sampai dengan bulan Oktober 2021. (Sekarang). ;
12. Bahwa Penggugat sudah sangat yakin, dengan keteguhan hati, untuk kembali membentuk rumah tangga dengan Tergugat, sudah sangat sulit di pertahankan lagi, sehingga dengan alasan tersebut, Penggugat lebih baik memilih mengajukan Gugatan Cerai ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Agar Tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat melalui Kuasanya, Memohon dengan Hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Agar kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX tanggal 22 April 2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXXX tanggal 30 Nopember 2018 kepala keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Majene, Nomor XXXXXX Tanggal 29 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Kepala Dusun XXXXXX), bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala dusun yang meliwayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah padatanggal 29 Mei 2016;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang ke rumah mabuk-mabukan, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat, seperti " silahkan urus perceraian kita ke Pengadilan ";
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga. Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah padatanggal 29 Mei 2016;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang ke rumah mabuk-mabukan, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat, seperti " silahkan urus perceraian kita ke Pengadilan ";
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga. Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

enimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas (panggilan) Nomor: 59/Pdt.G/2021/PA.Mj. yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, maka bukti surat bertanda telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majene. Maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.3, telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Mei 2016, yang dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin ke (2), poin ke (3) dan poin ke (4) surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa perihal dalil penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi II dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut pihak keluarga dekat serta aparat Dusun di wilayah domisili Penggugat dan Tergugat, tentunya hubungan sosialnya sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah sama-sama menyatakan ketidakmampuannya lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena masalah Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat sering keluar malam pulang pagi dan minum-minuman keras;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah dan tidak pernah kumpul selama 10 (sepuluh) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali dengan Pengugat, dan tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



واذ اشدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh sebab itu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.580000,00** (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. St. Asmah, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	:Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan , S.Ag., M.H.



Hal. 15 dari 15 Hal, Putusan No.197/Pdt.G/2021/PA.Mj